



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan diarahkan kepada adanya peningkatan akuntabilitas dan kinerja pelayanan publik;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan melalui penilaian kinerja terhadap organisasi perangkat daerah sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai sarana evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan penilaian kinerja organisasi perangkat daerah dengan peraturan bupati bintan tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Organisasi Kabupaten Bintan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga

Negara

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang -undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indoknesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kinerja Organisasi adalah prestasi/hasil kerja yang di capai organisasi dalam memenuhi visi dan misinya;
5. Penilaian kinerja organisasi proses pengukuran hasil/capaian kerja organisasi secara kuantitatif;

6. instrumen

6. Instrumen Penilaian kinerja organisasi adalah alat/perangkat untuk mengukur komponen, indikator dan kondisi/capaian kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Bintan;
7. Organisasi Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud pedoman penilaian kinerja organisasi perangkat daerah ini untuk digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menilai kinerja organisasi perangkat daerah.

Pasal 3

Tujuan pedoman penilaian kinerja organisasi perangkat daerah ini agar penilaian kinerja organisasi perangkat daerah dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 4

Sasaran pedoman ini adalah terlaksananya penilaian kinerja organisasi perangkat daerah secara efektif sehingga penilaian dapat menghasilkan pemeringkatan kinerja organisasi perangkat daerah.

Pasal 5

Laporan Hasil Penilaian kinerja organisasi perangkat daerah dimanfaatkan sebagai :

- (1) Bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- (2) Informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja organisasi pada periode yang akan datang;
- (3) Dasar bagi Bupati untuk memberikan penghargaan dan/atau sanksi kepada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

BAB III
ORGANISASI DAN TATAKERJA

Pasal 6

- (1) Dalam penilaian kinerja organisasi perangkat daerah, Bupati membentuk Tim yang terdiri dari pejabat dengan susunan sebagai berikut;
 - a. Ketua adalah Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua adalah Asisten Administrasi Umum;
 - c. Sekretaris adalah Kepala Bagian Organisasi;
 - d. Anggota adalah Inspektur Daerah, Kepala Badan Kepegawaian, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kepala Bagian Hukum;
- (2) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah wajib meningkatkan kinerja organisasi yang dipimpinnya, dengan berpedoman pada peraturan ini;
- (3) Tim Penilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan, wajib melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh organisasi perangkat daerah minimal satu kali dalam setahun, dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati Bintan;
- (4) Laporan hasil penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana ayat (2) disampaikan kepada Bupati Bintan, selambat-lambatnya disampaikan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

BAB IV
MEKANISME PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Sebelum Tim Penilai melakukan penilaian kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Tim Penilai berkewajiban untuk melakukan sosialisasi Peraturan Bupati kepada seluruh organisasi perangkat daerah. Materi yang penting untuk disosialisasikan berupa unsur-unsur penilaian, bobot dari tiap-tiap unsur penilaian, metode penilaian, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan unsur-unsur penilaian.
- (2) Setelah seluruh organisasi perangkat daerah menerima sosialisasi dan berkinerja sesuai pedoman penilaian, Tim Penilai akan melakukan penilaian mulai minggu pertama sejak tahun anggaran berakhir.

(3) Tim Penilai

- (3) Tim Penilai mengumpulkan dan memverifikasi data-data kinerja dari seluruh organisasi perangkat daerah dan harus diselesaikan paling lambat 2 (bulan) setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Pengumpulan data kinerja dilakukan dengan menggunakan lembar instrumen penilaian yang telah diberi nilai (melingkari atau mencontreng pada pilihan nilai yang tersedia) serta diparaf per lembar oleh tim penilai.
- (5) Catatan keunggulan organisasi perangkat daerah selama periode penilaian yang menurut Tim Penilai patut menjadi pertimbangan.
- (6) Selanjutnya Tim Penilai akan menganalisa data-data kinerja organisasi, guna memberikan rekomendasi kepada setiap organisasi perangkat daerah dalam rangka peningkatan kinerja di kemudian hari.
- (7) Dari hasil analisa data itu juga, Tim Penilai melakukan pemeringkatan kinerja seluruh organisasi perangkat daerah.
- (8) Hasil penilaian kinerja dan pemeringkatan kinerja organisasi perangkat daerah tersebut ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan seluruh Anggota Tim Penilai.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Organisasi dengan peringkat kinerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dapat diberi penghargaan dari Bupati Bintan.
- (2) Bentuk penghargaan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Waktu pemberian penghargaan dilakukan pada Upacara Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas penilaian organisasi perangkat daerah, maka setiap anggota tim penilai wajib mentaati dan menggunakan pedoman penilaian ini dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan penilaian secara obyektif dan akuntabel.

Pasal 13

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada Tanggal, 2 Januari 2014

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada Tanggal, 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH

ttd

L A M I D I

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 11

